



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 157/Pid.B/2014/PN.BTM.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALIANDRI
Tempat Lahir	: Sungai Empat - Inhil
Umur / Tgl. Lahir	: 23 Tahun / 05 Nopember 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Mess Karyawan Komplek Penuin Centre Blok G No. 07. Kec. Lubuk Baja Kota Batam
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 15 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 157/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 157Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **ALIANDRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIANDRI** dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
    - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
    - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
    - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

    - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
    - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
    - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI

**Dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu saksi LIE MOI.**

    - 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry tipe 9700 casing warna putih. 085765556555

**Dirampas untuk dimusnahkan**
  4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000 .- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “**mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi**”;



- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, No.Reg.Perkara : PDM-65/Oharda/Batam/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **ALIANDRI** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, dan hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Toko SMS Pulsa Komplek Wijaya Kusuma Blok D No. 02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko SMS Pulsa dengan jabatan sebagai Manager. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan operasional pekerjaan Toko SMS Pulsa, melakukan pengontrolan kinerja karyawan dan menerima kuasa untuk penggunaan rekening bank BCA, Bank BNI, dan Bank Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan operasional toko.

Berawal pada saat terdakwa membuka situs Internet terkait judi siji, terdakwa menelpon seseorang yang tertera dalam web site yang mengaku bernama Ki Gendeng yang dapat memberikan nomer jitu dengan syarat terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke beberapa no rek. An. ALI KUSWANTO, An. HARIYANTO, An. HENDRI WIJAYA, An. BUDI ROHMAN, dan An. RANTI SAFITRI.

Bahwa terdakwa mentransfer uang dari Rek Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek dengan rincian:

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek Bank BCA An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO



Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

Bahwa cara terdakwa mentransfer uang ke beberapa rekening yaitu dengan menggunakan fasilitas Internet Banking yang mana sebelumnya terdakwa selaku Manager toko mendapat kuasa dari LIE MOI sebagai pemilik rek Bank BCA, BNI dan Bank Mandiri untuk keperluan operasional Toko.

Bahwa terdakwa dalam mentransfer uang dari Rek Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri An. LIE MOI ke beberapa Rekening An. ALI KUSWANTO, HARIYANTO, HENDRI WIJAYA, JERY SUSANTO, BUDI ROHMAN dan RIANTI SAFITRI tidak terkait dengan operasional Toko SMS Pulsa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIE MOI sebagai Pemilik Toko dan uang yang ditransfer oleh terdakwa mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang Toko SMS Pulsa untuk keperluan pribadi tanpa seijin pemilik Toko ataupun pemilik Rek Bank yaitu saksi LIE MOI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ALIANDRI** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, dan hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Toko SMS Pulsa Komplek Wijaya Kusuma Blok D No. 02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko SMS Pulsa dengan jabatan sebagai Manager. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan operasional pekerjaan Toko SMS Pulsa, melakukan pengontrolan kinerja karyawan dan menerima kuasa untuk penggunaan rekening bank BCA, Bank BNI, dan Bank Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan operasional toko.

Berawal pada saat terdakwa membuka situs Internet terkait judi sije, terdakwa menelpon seseorang yang tertera dalam web site yang mengaku bernama Ki Gendeng yang dapat memberikan nomer jitu dengan syarat terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke beberapa no rek. An. ALI KUSWANTO, An. HARIYANTO, AN. HENDRI WIJAYA, An. BUDI ROHMAN, dan An. RANTI SAFITRI.

Bahwa terdakwa mentransfer uang dari Rek Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek dengan rincian:

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek Bank BCA An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

Bahwa cara terdakwa mentransfer uang ke beberapa rekening yaitu dengan menggunakan fasilitas Internet Banking yang mana sebelumnya terdakwa selaku Manager toko mendapat kuasa dari LIE MOI sebagai pemilik Toko sekaligus Pemilik Rek. Bank BCA, BNI dan Bank Mandiri untuk keperluan operasional Toko.



Bahwa terdakwa dalam mentransfer uang dari Rek Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri An. LIE MOI ke beberapa Rekening An. ALI KUSWANTO, HARIYANTO, HENDRI WIJAYA, JERY SUSANTO, BUDI ROHMAN dan RIANI SAFITRI tidak terkait dengan operasional Toko SMS Pulsa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIE MOI sebagai Pemilik Toko dan uang yang ditransfer oleh terdakwa mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang Toko SMS Pulsa untuk keperluan pribadi tanpa seijin pemilik Toko ataupun pemilik Rek Bank yaitu saksi LIE MOI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

**1. LIE MOI disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi mengetahui dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka dalam hal ini ALIANDRI.
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik Toko SMS Pulsa tempat tersangka bekerja.
- Bahwa benar tersangka sudah bekerja di tempat saksi selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan pada tahun 2009, jabatan tersangka di Toko SMS Pulsa selaku Manager.
- Bahwa benar tersangka menerima kuasa dari saya untuk memegang rekening bank BCA, BNI, dan Mandiri atas nama saya untuk digunakan dalam keperluan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar Toko SMS Pulsa bergerak di bidang distributor atau penjualan semua jenis pulsa ke customer/pelanggan.
- Bahwa benar awalnya selaku pemilik toko saya memerintahkan karyawan saya yang bernama SUGINO untuk melakukan audit laporan keuangan Toko SMS Pulsa termasuk 3 (tiga) rek Bank yang digunakan untuk operasional Toko, dan SUGINO melaporkan ada kecurigaan terhadap pemakaian rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri yang dipegang oleh tersangka.
- Bahwa benar kemudian saya selaku pemilik Toko menanyakan kepada tersangka terkait adanya tranfer uang dari rek Bank BCA, BNI dan Mandiri ke beberapa rek yang tidak ada kaitannya dengan operasional Toko.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan uang operasional Toko dengan cara mentransfer kebeberapa rek untuk keperluan pribadi.





- Bahwa benar rincian uang yang ditransfer terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh tersangka menggunakan fasilitas Interner Banking.
- Bahwa benar kerugian yang saya alami akibat perbuatan terdakwa ALIANDRI sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan uang yang berada dalam Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri yang ditransfer beberapa rek dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Toko SMS Pulsa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut saksi dan terdakwa membenarkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

**2. SUGINO.** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa di Toko SMS Pulsa terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013.
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai karyawan Toko SMS Pulsa dan jabatan saksi adalah selaku Auditor yang bertugas mengecek keseluruhan laporan keuangan Toko.



- Bahwa benar Toko SMS Pulsa bergerak dibidang Distributor atau penjualan Pulsa ke pelanggan.
- Bahwa benar awalnya saksi selaku Auditor melakukan audit laporan akhir tahun terkait keuangan Toko SMS Pulsa termasuk 3 (tiga) rek bank BCA, BNI , dan Mandiri An. LIE MOI yang dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan operasional Toko.
- Bahwa benar pada saat melakukan audit Toko ditemukan kecurigaan terhadap pemakaian rek bank BCA, BNI dan Mandiri yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar ada tranfer uang dari rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek Bank yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Toko SMS Pulsa sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian saksi melaporkan kepada LIE MOI selaku pemilik Toko.
- Bahwa benar, terdakwa menerima kuasa dari LIE MOI untuk menggunakan uang dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri guna keperluan kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan ini, jabatan terdakwa selaku Manager di Toko SMS Pulsa yang berwenang menggunakan uang Toko uantuk keperluan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar uang yang ada dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri yang dapat digunakan oleh terdakwa merupan uang yang digunakan untuk keatan operasional Toko.
- Bahwa benar, terdakwa dapat menggunakan Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI mendapat surat Kuasa dari LIE MOI untuk menggunakannya hanya pada kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan uang operasional Toko dengan cara mentransfer beberapa rek untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar cara terdakwa mentransfer dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri ke beberapa rekening orang lain dengan mempergunakan fasilitas internet Banking.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Fasilitas Internet Banking untuk mentransfer uang yang berada di rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI pada saat berada di Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar rincian uang yang ditransfer terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik
<b>Rekening</b>		
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik
<b>Rekening</b>		





24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik
Rekening		
26 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh LIE MOI selaku pemilik Toko SMS Pulsa akibat perbuatan terdakwa ALIANDRI sebesar  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi dan juga terdakwa membenarkannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam menggunakan uang yang berada dalam Rek. Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi kepada saksi LIE MOI selaku pemilik Toko dan Pemilik Rek Bank.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

**3. SURYANTO.** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena satu tempat kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa di Toko SMS Pulsa terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013.
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai karyawan Toko SMS Pulsa dan terdakwa merupakan atasan saksi di Toko SMS Pulsa
- Bahwa benar pemilik Toko SMS Pulsa adalah saksi LIE MOI dan Toko SMS Pulsa bergerak dibidang Distributor atau penjualan Pulsa ke pelanggan.
- Bahwa benar awalnya saksi SUGINO selaku Auditor melakukan audit laporan akhir tahun terkait keuangan Toko SMS Pulsa termasuk 3 (tiga) rek bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI yang dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan operasional Toko.



- Bahwa benar pada saat saksi SUGINO melakukan audit Toko ditemukan kecurigaan terhadap pemakaian rek bank BCA, BNI dan Mandiri yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar ada tranfer uang dari rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek Bank yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Toko SMS Pulsa sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian saksi SUGINO melaporkan kepada pemilik Toko yaitu saksi LIE MOI.
- Bahwa benar, terdakwa menerima kuasa dari LIE MOI untuk menggunakan uang dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri guna keperluan kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan ini, jabatan terdakwa selaku Manager di Toko SMS Pulsa yang berwenang menggunakan uang Toko untuk keperluan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar uang yang ada dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri yang dapat digunakan oleh terdakwa merupakan uang yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Toko.
- Bahwa benar, terdakwa dapat menggunakan Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI mendapat surat Kuasa dari LIE MOI untuk menggunakannya hanya pada kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan uang operasional Toko dengan cara mentransfer ke beberapa rek untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar cara terdakwa mentransfer dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri ke beberapa rekening orang lain dengan mempergunakan fasilitas internet Banking.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Fasilitas Internet Banking untuk mentransfer uang yang berada di rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI pada saat berada di Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar rincian uang yang ditranfer terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
26 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI



- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh LIE MOI selaku pemilik Toko SMS Pulsa akibat perbuatan terdakwa ALIANDRI sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi dan juga terdakwa telah membenarkannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam menggunakan uang yang berada dalam Rek. Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi kepada saksi LIE MOI selaku pemilik Toko dan Pemilik Rek Bank.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

**4. JEFRI SUSANTO.** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena satu tempat kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sekira tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa ada mentransfer uang ke rekening No.0612544105 bank BCA an. Saksi sebesar Rp. 4.000.0000, (empat juta rupiah) sebagai uang pengembalian terhadap uang yang dulu pernah dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tidak ada bukti kwitansi peminjaman dikarenakan saksi sudah berteman dengan terdakwa semasa SMK.
- Bahwa benar awalnya tanggal 25 Desember 2013, terdakwa ada menelpon saksi dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan akan dikembalikan pada hari itu juga.
- Benar terdakwa ada meminta no rek saksi dan oleh saksi diberikan nomer rek bank BCA nomoer. rek 0612544105.
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI



- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi maupun terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada lembar rekening Bank BCA An. LIE MOI tertanggal 26 Desember 2013 yang tertera ada pengiriman uang dari rek Bank BCA An. LIE MOI ke rek Bank BCA saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa kepada saksi merupakan uang operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa di Toko SMS Pulsa terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah karyawan pada Toko SMS Pulsa dan pada tahun 2009 menjabat sebagai Manager Toko SMS Pulsa
- Bahwa benar pemilik Toko SMS Pulsa adalah saksi LIE MOI dan Toko SMS Pulsa bergerak dibidang Distributor atau penjualan Pulsa ke pelanggan.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Maganger termasuk mengelola keuangan dengan cara menerima kuasa dari Pemilik Toko dalam hal ini LIE MOI untuk menggunakan rek Bank BCA, BNI dan Mandiri terkait kegiatan ataupun operasional Toko SMS Pulsa Komplek Wijaya Kusuma Blok D No.2 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang operasional Toko SMS Pulsa yang berasal dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya terdakwa membuka Web Site Judi Togel menelpon nama Ki Gendeng yang tertera pada Web Site yang dapat memberikan Nomer Jitu.
- Bahwa awalnya terdakwa diminta untuk mentransfer pulsa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Hp Ki Gendeng dengan menjanjikan akan memberikan nomer Jitu Togel.
- Bahwa terdakwa juga diminta oleh Ki Gendeng untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rek yang disebutkan oleh Ki Gendeng.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar rincian uang yang ditransfer terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

**Tanggal**

**Jumlah**

**Pemilik Rekening**



25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
26 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

- Bahwa benar cara terdakwa mentransfer dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri ke beberapa rekening orang lain dengan mempergunakan fasilitas internet Banking.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Fasilitas Internet Banking untuk mentransfer uang yang berada di rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI pada saat berada di Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar ada tranfer uang dari rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek Bank yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Toko SMS Pulsa sejumlah  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menerima kuasa dari LIE MOI untuk menggunakan uang dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri guna keperluan kegiatan operasional Toko SMS Pulsa sebesar  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang ada dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri yang dapat digunakan oleh terdakwa merupakan uang yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Toko.
- Bahwa benar, terdakwa dapat menggunakan Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI mendapat surat Kuasa dari LIE MOI untuk menggunakannya hanya pada kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh LIE MOI selaku pemilik Toko SMS Pulsa akibat perbuatan terdakwa ALIANDRI sebesar  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.





- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi maupun Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam menggunakan uang yang berada dalam Rek. Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi kepada saksi LIE MOI selaku pemilik Toko dan Pemilik Rek Bank.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry tipe 9700 casing warna putih. 085765556555

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa di Toko SMS Pulsa terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah karyawan pada Toko SMS Pulsa dan pada tahun 2009 menjabat sebagai Manager Toko SMS Pulsa
- Bahwa benar pemilik Toko SMS Pulsa adalah saksi LIE MOI dan Toko SMS Pulsa bergerak dibidang Distributor atau penjualan Pulsa ke pelanggan.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Manager termasuk mengelola keuangan dengan cara menerima kuasa dari Pemilik Toko dalam hal ini LIE MOI untuk menggunakan rek Bank BCA, BNI dan Mandiri terkait kegiatan ataupun operasional Toko SMS Pulsa Komplek Wijaya Kusuma Blok D No.2 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang operasional Toko SMS Pulsa yang berasal dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya terdakwa membuka Web Site Judi Togel menelpon nama Ki Gendeng yang terdaftar pada Web Site yang dapat memberikan Nomer Jitu.





- Bahwa awalnya terdakwa diminta untuk mentransfer pulsa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Hp Ki Gendeng dengan menjanjikan akan memberikan nomer Jitu Togel.
- Bahwa terdakwa juga diminta oleh Ki Gendeng untuk mentransfer sejumlah uang beberapa rek yang disebutkan oleh Ki Gendeng.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar rincian uang yang ditransfer terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
26 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

- Bahwa benar cara terdakwa mentransfer dari Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri ke beberapa rekening orang lain dengan mempergunakan fasilitas internet Banking.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Fasilitas Internet Banking untuk mentransfer uang yang berada di rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI pada saat berada di Toko SMS Pulsa.
- Bahwa benar ada tranfer uang dari rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI ke beberapa rek Bank yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Toko SMS Pulsa sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menerima kuasa dari LIE MOI untuk menggunakan uang dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri guna keperluan kegiatan operasional Toko SMS Pulsa sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang ada dalam rek Bank BCA, BNI dan Mandiri yang dapat digunakan oleh terdakwa merupakan uang yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Toko.
- Bahwa benar, terdakwa dapat menggunakan Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI mendapat surat Kuasa dari LIE MOI untuk menggunakannya hanya pada kegiatan operasional Toko SMS Pulsa.



- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh LIE MOI selaku pemilik Toko SMS Pulsa akibat perbuatan terdakwa ALIANDRI sebesar  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dalam menggunakan uang yang berada dalam Rek. Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI untuk keperluan pribadi kepada saksi LIE MOI selaku pemilik Toko dan Pemilik Rek Bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama tersebut, yaitu pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**
4. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,**
5. **Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya bernama ALIANDRI sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak ada menemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terbukti;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa unsur tersebut di atas bahwasanya terdakwa dengan sengaja menggunakan uang operasional Toko SMS Pulsa melalui Rek BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI sejumlah ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan LIE MOI selaku pemilik rekening dan pemilik Toko SMS Pulsa tempat terdakwa bekerja untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Rincian uang yang ditranfer/digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
---------	--------	------------------



26 Desember 2013

Rp. 18.500.000

RIANTI SAFITRI

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui uang dalam rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Toko SMS Pulsa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada lah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa yang dimaksud barang disini adalah uang  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya adalah milik LIE MOI bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dapat menggunakan uang yang berada dalam Rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI hanya untuk atau dipergunakan untuk operasional Toko SMS Pulsa. Bahwa terdakwa mendapat kuasa dari LIE MOI dalam hal penggunaan uang yang berada di Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri An. LIE MOI. Dalam kegiatannya, terdakwa mempergunakan uang yang berada di Rek Bank BCA, BNI dan Mandiri sejumlah  $\pm$  Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya tanpa ada hubungannya dengan kegiatan operasional Toko SMS Pulsa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai karyawan Toko SMS Pulsa dan menjabat sebagai Manager berdasarkan Kuasa dari LIE MOI berwenang dapat menggunakan uang yang berada di Rek Bank BCA, BNI, dan Mandiri An. LIE MOI hanya untuk keperluan operasional Toko. Bahwa terdakwa dalam bekerja di Toko SMS Pulsa mendapat gaji atau upah dari LIE MOI selaku pemilik Toko SMS Pulsa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.5. Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut



berlangsung dari hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, dan hari Kamis tanggal 26 Desember 2013.

Menimbang, bahwa Rincian uang yang ditransfer/digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi adalah:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
25 Desember 2013	Rp. 25.000.000	ALI KUSWANTO
25 Desember 2013	Rp. 4.750.000	HARIYANTO
25 Desember 2013	Rp. 51.250.000	HENDRI WIJAYA
26 Desember 2013	Rp. 4.000.000	JERY SUSANTO

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank BNI An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
24 Desember 2013	Rp. 4.750.000	-
25 Desember 2013	Rp. 4.000.000	BUDI ROHMAN

Uang yang ditransfer terdakwa dari Rek. Bank Mandiri An. LIE MOI:

Tanggal	Jumlah	Pemilik Rekening
26 Desember 2013	Rp. 18.500.000	RIANTI SAFITRI

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa merupakan uang operasional Toko SMS Pulsa yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Toko SMS Pulsa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LIE MOI sebesar ± Rp. 112.250.000 (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
- 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening, karena berbentuk surat-surat maka harus tetap

**Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI, karena barang bukti tersebut adalah milik dari LIE MOI, maka dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu saksi LIE MOI, dan begitu juga barang bukti berupa





- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry tipe 9700 casing warna putih. 085765556555, karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIANDRI** dengan pidana penjara selama : -----  
**2 (DUA) TAHUN ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BCA An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank BNI An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar Rekening koran atau mutasi Rekening Bank Mandiri An. LIE MOI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa penggunaan rekening.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI An. LIE MOI
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri An. LIE MOI

### **Dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu saksi LIE MOL**

- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry tipe 9700 casing warna putih. 085765556555

### **Dirampas untuk Negara ;**



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU tanggal 07 MEI 2014, oleh kami **H.A.S. PUDJOHARSOYO, SH.MHum**, selaku Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SAMIEM.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MOHTAR ARIFIN.S.Kom, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

BUDIMAN SITORUS, SH.

H.A.S. PUDJOHARSOYO, SH.MHum.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SAMIEM.